



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ <sup>72</sup> /III.05/ HK/ 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan/pesawat dan penyakit akibat kerja maupun kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu diselenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Lampung Tahun 2013;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 425/Men/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2010 sampai dengan 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**
- KESATU : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2013 pada tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan 12 Februari 2013, dengan tema:
- “ BUDAYAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DISETIAP KEGIATAN USAHA MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI YANG SELAMAT, SEHAT DAN PRODUKTIF “.**
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2013.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung selaku Pengendali Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-2-2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Direktur Pengawasan Norma K3 Kemenakertrans RI di Jakarta;
7. Direktur Pengawasan Norma Kerja Kemenakertrans RI di Jakarta;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua DPD APINDO Lampung di Bandar Lampung;
11. Para Ketua DPD/Pengurus Daerah/Korwil Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Provinsi Lampung;
12. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/79 /III.05/HK/2013  
TANGGAL : 7 - - - 2013

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA  
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
2. Walikota/Bupati se-Provinsi Lampung.
- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Kepala Cabang PT. Jamsostek ( Persero ) Lampung I.
- Wakil Ketua III : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.
- Wakil Ketua IV : Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/Seluruh Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- VI. Seksi-Seksi
  - 1. Upacara
    - a. Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
    - b. Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
2. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
4. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

5. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
7. Pranata Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
8. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Monitoring/Evaluasi Bulan K3

a. Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

- b. Anggota :
1. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  2. Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  3. Kasubbag Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
  4. Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I.
  5. Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Lampung
  6. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.
  7. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)/Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/Serikat Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
  8. Unsur Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Olahraga

a. Koordinator : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
  2. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung.
  3. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

4. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**